



---

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

Ni Made Musiyani Anjasmari<sup>1</sup>, Muhamad Bakhtiar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: [mademusiyani81@gmail.com](mailto:mademusiyani81@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 10-04-2024

Revised :26-04-2024

Accepted:10-05-2024

### Keywords:

Peraturan Bupati ,  
Reklame Rokok , Produk  
Tembakau, Media Luar  
Ruang Dan Jalan  
Protokol

**Abstract:** Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Wilayah Kabupaten Balangan. Permasalahan yang masih ditemukan seperti kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan, belum ada sanksi ke masyarakat dan kurangnya koordinasi dalam penertiban reklame rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol di Kecamatan Parangin Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling berjumlah 13 orang. Kemudian dianalisis dengan teknik kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol di Kecamatan Parangin Kabupaten Balangan berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari: Pertama, tujuan dan sasaran kebijakan sudah jelas dan tepat. Kedua, sumber daya manusia dan anggaran cukup tersedia. Ketiga, struktur organisasi cukup baik, aturan cukup jelas, sedangkan untuk sanksi kurang optimal. Keempat, respon implementor cukup baik dan

*mendukung, untuk pemahaman cukup baik. Kelima, kerjasama dan kooordinasi dengan instansi lain masih kurang baik sedangkan untuk sosialisasi kurang optimal. Keenam, kondisi ekonomi, sosial dan politik kurang mendukung. Faktor penghambat yaitu tidak ada larangan atau teguran dari masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dalam evaluasi kurang optimal. Sedangkan faktor pendukung yaitu tujuan kebijakan yang jelas. Agar Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 berjalan optimal, maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung penuh Perbup tersebut dengan mengadakan forum-forum atau rapat evaluasi. Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dalam penegakan Peraturan Bupati ini. Masyarakat atau distributor rokok agar bisa mentaati peraturan larangan memasang reklame rokok dan produk tembakau..*

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan yang bisa memicu terjadinya penyakit adalah kebiasaan merokok. Merokok akan menimbulkan asap yang akan mencemari lingkungan. Dampak asap rokok bukan hanya menjadi polutan udara tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat yang menghirup atau terhirup asap rokok dari perokok aktif. Reklame rokok merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh produsen rokok untuk mempromosikan atau mengiklankan, dan menarik perhatian masyarakat terhadap rokok dan produk tembakau agar meningkatnya jumlah penjualan.

Pemerintahan Kabupaten Balangan menilai reklame rokok akan mendorong meningkatnya jumlah perokok pemula dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sehingga memandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada masyarakat.
2. Masih banyaknya ditemukan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang dan jalan protokol yang dipasang di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
3. Kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Satpol PP sehingga dalam penertiban dan pembongkaran reklame rokok dan produk tembakau belum berjalan dengan semestinya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok Dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang Dan Jalan Protokol Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan”.

## LANDASAN TEORI

### Implementasi

Menurut Joko Widodo (dalam Dewi, 2016: 155) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.


### Reklame

Menurut Peraturan Bupati Balangan No 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang/badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### Rokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

### Kerangka Pemikiran



## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling berjumlah 13 orang. Kemudian dianalisis dengan teknik kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

#### **a. Kejelasan Tujuan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan kebijakan sudah jelas, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan menjaga masyarakat dari pengaruh bahaya rokok.

#### **b. Ketepatan Sasaran Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran kebijakan peraturan tersebut sudah tepat, yaitu kepada setiap penyelenggara reklame rokok.

### **Sumber Daya**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa untuk sumber daya manusia (petugas) sudah tersedia dalam melaksanakan Peraturan Bupati tersebut. Baik itu dari Dinas Kesehatan maupun Satpol PP.

#### **b. Sumber Daya Non Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya non manusia atau anggaran dana cukup tersedia dalam melaksanakan peraturan tersebut, karena ketika diterbitkannya Peraturan Bupati pasti ada anggaran dana yang sudah disiapkan.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

#### **a. Organisasi Formal**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa organisasi formal atau struktur birokrasi cukup jelas dan baik karena sudah ada tim satgas yang bertugas yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian reklame rokok.

#### **b. Organisasi Informal**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa organisasi informal atau aturan cukup jelas dalam melaksanakan peraturan tersebut. Pelaksana kebijakan dalam menyampaikan teguran dan himbauan larangan reklame rokok mengikuti aturan yang berlaku.

#### **c. Sanksi Hukuman**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa dalam sanksi atau hukuman kurang optimal yang diberikan kepada masyarakat

yang memasang reklame rokok.

### **Sikap kecenderungan atau (*Disposition*) Para Pelaksana**

#### a. Respon Implementor

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa respon implementor atau sikap pelaksana kebijakan cukup baik dan mendukung, karena Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 ini bertujuan baik untuk menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok.

#### b. Kognisi (Pemahaman)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa kognisi atau pemahaman pelaksana kebijakan cukup baik memahami dalam melaksanakan Peraturan Bupati tersebut. Dari Dinas Kesehatan sudah memahami mereka bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi larangan memasang reklame rokok.

### **Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana**

#### a. Kerjasama

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama dengan instansi lain kurang terjalin dengan baik antara Dinas Kesehatan dan Satpol PP sehingga menjadi penghambat dalam proses implementasi.

#### b. Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan instansi lain kurang berjalan dengan baik antara Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Penertiban dan pembongkaran terhadap reklame rokok sudah lama tidak dilakukan karena kurangnya koordinasi tadi.

#### c. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan kurang optimal, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan hanya kepada SKPD, Kecamatan, Puskesmas dan Desa dengan mengundang masing-masing perwakilan saja.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

#### a. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi ekonomi kurang mendukung dalam implementasi Peraturan Bupati tersebut, karena ada banyak masyarakat yang mendapatkan uang atau rokok gratis dari pemasangan reklame rokok dan produk tembakau.

#### b. Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi sosial kurang mendukung dalam implementasi Peraturan Bupati tersebut, karena dari kondisi sosial atau kebiasaan di masyarakat sekitar tidak ada yang memberitahu dan menegur orang yang memasang reklame rokok.

#### c. Kondisi Politik

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi politik kurang mendukung dalam implementasi Peraturan Bupati

tersebut, dukungan Pemerintah Daerah hanya dengan menerbitkannya Perbup tersebut dan anggaran yang sudah seharusnya.

### **Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan**

#### **Faktor Penghambat**

- a. Kondisi ekonomi kurang mendukung
- b. Kondisi Sosial kurang mendukung
- c. Kondisi Politik kurang mendukung

#### **Faktor Pendukung**

Tujuan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 yang jelas

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan dengan indikator kejelasan tujuan kebijakan dan ketepatan sasaran kebijakan sudah jelas dan tepat. Kedua, sumber daya dengan indikator sumber daya manusia dan sumber daya non manusia cukup tersedia. Ketiga, karakteristik agen pelaksana dengan indikator organisasi formal dan organisasi informal cukup baik dan jelas. Keempat, sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana dengan indikator respon implementor dan kognisi (pemahaman) cukup baik, sedangkan sanksi hukuman kurang optimal. Kelima, komunikasi antar organisasi dengan indikator kerjasama, koordinasi dan komunikasi kurang optimal. Keenam, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dengan indikator kondisi ekonomi, sosial dan politik kurang mendukung.

### **SARAN**

Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti mengajukan saran bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mendukung penuh Peraturan Bupati seperti mengadakan rapat atau forum-forum dan evaluasi bersama dinas terkait. Bagi Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk lebih sering memberikan sosialisasi dan sanksi kepada masyarakat serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi. Bagi masyarakat dan distributor rokok untuk mentaati peraturan yang ada dan berlaku karena peraturan ini dibuat untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Anonim. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- [2] Anonim. 2018. Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol.
- [3] Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan 1. Makassar: CV

- Syakir Media Press
- [4] Abubakar, Rifai. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
  - [5] Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta.
  - [6] Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik, Cetakan Ke-2. Bandung: CV Pustaka Setia.
  - [7] Agung, Zulkarnain. 2018. Implementasi Pasal 7 Ayat 3 Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kulon Progo. Skripsi S1 pada Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
  - [8] Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
  - [9] Gunawan, Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
  - [10] Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas, Cetakan Pertama. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
  - [11] Meutia, Intan Fitri. 2017. Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
  - [12] Mulyadi, Dedy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
  - [13] Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  - [14] Rizali, Akhmad. 2021. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan). Skripsi S1 pada Administrasi Publik STIA Amuntai: tidak diterbitkan.
  - [15] Rusmila. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Balangan). Skripsi S1 pada Administrasi Publik STIA Amuntai: tidak diterbitkan.
  - [16] Siyoto, Sandu. 2015. Dasar Metodologi Penelitian, Cetakan 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
  - [17] Subarsono, AG. 2021. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
  - [18] Suharto, Edi. 2015. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
  - [19] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  - [20] Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung. Alfabeta.
  - [21] Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

- [22] Tim Penyusun. 2022. Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- [23] Wahab, Solichin Abdul. 2017. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [24] Zagoto, Reaksi, Erasma Filtilai Zalogo,Paskalis Dakhi. 2022. Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang Diterapkan Oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. 5 (1) 51-62.
- [25] Prawiro, Muhammad. 2022. Pengertian Reklame: Ciri-Ciri, Fungsi, Jenis dan Contohnya. (online). Tersedia: <https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-reklame.html> (14 April 2023)
- [26] Wiryawinata, Arvin William. 2022. Mengenal Reklame: Tujuan, Fungsi dan Jenis-Jenisnya. (online). Tersedia: Tersedia: <https://www.jurnal.id/id/blog/fungsi-reklame/> (14 April 2023)